EFEKTIVITAS PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

EFFECTIVENESS OF PRISONS ON THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS MISUSE

Dudi Haryadi
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi mengunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem Hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Hakim terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai perkara penuntutan di Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh hakim melalui persidangan. Permsalahan dalam tulisan ini adalah sejauhmana efektivitas pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta upaya pengaturan sanksi pidana penjara dalam menekan angka ketergantungan narkotika di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan langsung ke lapangan dengan wawancara dan mempelajari berkas perkara yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku tindak pidana. Pertimbangan Hakim merupakan dasar dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: *Efektifitas, Sanksi Pidana Penjara, Penyalahgunaan Narkotik*

ABSTRACT

Imposition of Criminal Sanctions Prison against narcotics abuse principals is basically aimed at providing psychological or deterrent effects on narcotics users so that these users no longer use narcotics after completing the sentence handed down by the judge. In the Indonesian legal system before the imposition of criminal sanctions against narcotics abuse perpetrators by the Judge there are several stages that need to be carried out starting from the investigation, investigation, until the prosecution in the Court. The court has the authority to process any criminal case that takes place in its jurisdiction carried out by the judge

through a trial. The problem in this paper is the extent to which the effectiveness of imprisonment sanctions against narcotics abuse offenders, as well as efforts to regulate imprisonment in suppressing drug dependence rates in the future. This study uses a sociological juridical approach. Primary data collection is carried out directly into the field by interviewing and studying case files that have to do with problems researched. Whereas secondary data was obtained through books, the Big Indonesian Dictionary, the Law Dictionary, Encyclopedias and other materials that are related to the writing of this thesis. Based on the results of the study it can be concluded that the effectiveness of the implementation of imprisonment can be viewed in terms of two main aspects of the purpose of punishment, namely aspects of community protection and aspects of improvement of the perpetrators of crime. Judges' considerations are the basis for imposing prison penal sanctions on narcotics offenders. Law No. 35/2009 concerning Narcotics regulates and recognizes special minimum provisions in imprisonment for narcotics abuse offenders.

***Keywords**: Effectiveness, Prison Criminal Sanctions, Narcotics Abuse*

PENDAHULUAN

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Kita juga menyadari bahwa sanksi pidana bersifat ultimum remedium atau senjata pamungkas atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.

Pengaturan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
   a. Pidana Mati;
   b. Pidana Penjara;
   c. Kurungan, dan
   d. Denda.
2. Pidana Tambahan terdiri dari
   a. Pencabutan hak-hak tertentu;
   b. Perampasan barang-barang tertentu;
   c. Pengumuman Putusan Hakim.

Salah satu sanksi pidana yang sering dipakai untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Penggunaan pidana penjara sebagai"cara untuk menghukum para penjahat", pidana penjara baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan prikemanusiaan, pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak diterapkan dalam produk perundang-undangan pidana. Untuk tindak pidana narkotika diatur pada Pasal 110 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 126, dan untuk penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 dan 128. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

1. Setiap Penyalah Guna :
   a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,
   c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang pengaruhnya dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkotika cukup berat, disamping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan denda, tetapi pada kenyataanya hukuman tersebut tidaklah membuat jera para pelakunya dan tidak menjadi efektif malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Dalam perkembangannya, sanksi pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini menjadi sorotan dan kritikan-kritikan tajam tidak hanya oleh para ahli perseorangan akan tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional, salah satunya laporan Kongres PBB kelima tahun 1975 di Geneva mengenai *Prevenion of Crime and the Treatment of Offenders,* dikemukakannya bahwa banyak negara-negara di dunia yang hilang kepercayaanya terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan.

Di Indonesia, penjatuhan sanksi pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kebijakan kriminal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak dapat terpisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana kita selama ini, sebagai ilustrasi :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung Nomor 1099/PID.B/2014/PN.BDG tanggal 15 Oktober 2014, terdakwa Suratmin alias Aming Bin Safaat dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :
   MENGADILI:
   1. Menyatakan Terdakwa Suratmin alias Aming Bin Safaat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanaman berupa ganja;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suratmin alias Aming Bin Safaat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 7 5. Memerintahkan barang bukti berupa ganja seberat 25, 02 gram (sisa pengujian) dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung Nomor 1268/Pid.Sus/2014/PN.BDG tanggal 10 Desember 2014 terdakwa Reno Hidayat Bin Wahyudin dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RENO HIDAYAT bin WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,4653 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pencandu Narkotika disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Undang-Undang Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum terkait menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun;
2. Selain Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim dalam memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berakar dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengidentifikasi dan merumuskan pokok permasalahannya, diantaranya :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana upaya pengaturan sanksi pidana penjara dalam menekan angka ketergantungan narkotika dimasa yang akan datang?

METODOLOGI

1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan
   Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan fakta yang berupa data, dan dianalisis menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.
2. Metode Pendekatan
   Penulis dalam penulisan Usul Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif, yakni pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan merupakan penelitian kepustakaan di bidang ilmu hukum yaitu kegiatan yang mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk ke dalam pendekatan yuridis normatif ini antara lain adalah, Interventarisasi Hukum Positif, penelitian sistematika hukum, sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
   Pada tahap penelitian ini penulis menekankan pada teknik kepustakaan *library research* yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan pustaka yakni konsep-konsep, teori pendapat para ahli atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan pada tahap penelitian lapangan *field research* yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengamati secara langsung di lapangan tentang pokok permasalahan yaitu terdiri dari :
   a) Wawancara;
   b) Observasi
4. Analisis Data
   Metode analisis dalam penulisan Usul Penelitian ini dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sisitematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan kontruksi hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sebagaimana kita ketahui bersama fenomena penyalahgunaan narkotika kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis yang ceritanya tak pernah berkesudahan. Tak hanya di Indonesia saja, di negara lain tindak pidana narkotika juga sudah di cap stempel sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkotika pun sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya.

Perspektif hukum positif Indonesia, disamping merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu, tindak pidana narkotika juga dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi yang di dalamnya melibatkan sekumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir. Korporasi menurut peraturan perundang-undangan narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kiranya penting untuk selalu di ingat bahwa leader dari penyebarluasan narkotika ilegal adalah organisasi-organisasi illegal yang memiliki sumber kekayaan dari hasil pengembangan jaringan yang mereka usahakan. Semakin besar bentangan jaringan suatu organisasi, maka semakin banyak pula harta kekayaan atau sumber keuangan yang di peroleh dan akan digunakan untuk pendanaan dalam rangka penyebaran selanjutnya secara kontinyu yang mungkin tidak dapat lagi terhitung jumlah episodenya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, Pemerintah Republik Indonesia telah menggolongkan jenis-jenis narkotika kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpedoman kepada Undang-Undang narkotika, didalamnya jelas tersirat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri. Namun, disela itu, sebenarnya undang-undang narkotika sendiri juga telah mengklasifikasikan para pelaku tersebut menjadi dua golongan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Jadi kedua-duanya sama baik pecandu maupun penyalahguna adalah korban. Berbicara masalah penyalahguna, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di bandung khususnya meningkat dari dari 667 kasus menjadi 759 kasus per juni 2015, akibat dari meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika ini, maka berdampak terhadap terjadinya over kapasitas pada sebagian Lembaga Pemasyarakatan termasuk diantaranya LAPAS Narkotika Kelas II.A Bandung, dimana menurut data lapangan yang dihimpun oleh penulis menjelaskan bahwa Jumlah Napi LAPAS tersebut sebanyak 1119 orang dengan kapasitas daya tampung sebanyak 448 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dengan over kapasitas sebanyak 150 orang, yang diantaranya 15 orang adalah residivis (terpidana kambuhan). Kondisi ini yang menjadi bahan pemikiran penulis terhadap efektivitas sanksi pidana penjara

Kalau kita telaah lebih dalam lagi terkait tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan adalah:

1. Semata-mata untuk pembalasan, dengan maksud memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan melawan hukumnya.
2. Semata-mata untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar perbuatan melawan hukumnya tidak berdampak kepada perubahan yang bersekala besar.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai korban, sehingga dalam penanganannya hakim berkewajiban memberikan pertimbangannya baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Apabila hakim lebih mengedepankan aspek yuridis dalam penjatuhan sanksinya terhadap penyalahguna narkotika, maka hal ini tidak akan menyelesaikan masalah dan hukuman atas sanksi pidana penjara menjadi tidak efektif, dan bahkan justru dapat menjerumuskan mereka kedalam peredaran narkotia. Solusi yang harus diterapkan adalah rehabilitasi, sehingga penyalahguna narkotika dapat dipulihkan.

2. Upaya Pengaturan Sanksi Pidana Penjara Dalam Menekan Angka Ketergantungan Narkotika

Pengaturan Sanksi Pidana Penjara Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara dengan rumusannya dalam Pasal 127 yang berbunyi "setiap Penyalah Guna" :

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Secara keseluruhan dalam kriminalisasi perbuatan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudah cukup baik. Kelemahan utama dalam hal kriminalisasi perbuatan dalam Undang-Undang ini adalah mengenai terlalu sempit dan sederhananya pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menyebabkan Undang-Undang ini kurang efektif dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai narkotika jenis baru. Celah ini sangat rentan untuk disalahgunakan para pelaku kejahatan untuk memasarkan secara bebas berbagai jenis narkotika yang belum diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang seharusnya memberikan pengertian yang tidak terlalu kaku terhadap Narkotika agar lebih efektif terhadap kemunculan berbagai jenis narkotika jenis baru dengan tetap memperhatikan faktor keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kesederhanaan perumusan defenisi narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga berakibat kurang proporsionalnya sanksi pidana dengan dampak ataupun manfaat suatu jenis narkotika. Penggolongan narkotika ke dalam berbagai golongan yang didasarkan pada manfaat dan dampak yang ditimbulkan sangat efektif dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

Kelemahan lain dalam kriminalisasi perbuatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah lemahnya pengaturan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan transnasional yang terorganisir serta pencucian uang hasil tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini terkesan cenderung mengatur mengenai pengawasan terhadap peredaran narkotika di dalam negeri dan kurang antisipatif terhadap perdagangan narkotika yang bersifat transnasional serta terorganisir. Latar belakang perkembangan teknologi dan sarana transportasi yang menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya menjadi dasar yang cukup untuk mengkriminalisasikan berbagai tindak pidana terkait perdagangan narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisir.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP), sementara dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP dijelaskan: "Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (Concursus), pengulangan (recidive) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No 127). Pidana penjara selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh dari dua puluh tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP). Batas dua puluh tahun harus dipandang sebagai batas absolute, dimana pandangan ini muncul dari MvT yang merupakan penjelasan dari Pasal 10 ayat (4) WvS Belanda, bahwa orang-orang berapapun umurnya yang menjalani pidana penjara 20 tahun tanpa terputus kemungkinan akan kehilangan kemampuan dalam berinteraksi dengan sosial masyarakat. Oleh karenanya dalam KUHP Indonesia Pasal 12 ayat (4) bahwa dengan alas an apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan [idana penjara labih dari yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) KUHP.

Pelaksanaan sanksi pidana penjara seumur hidup, menurut (mantan) menteri kehakiman Belanda *Modderman,* prinsip konsep pidana seumur hidup dalam pelaksanaannya kurang efektif dan kurang berdaya guna mengingat karena takut masuknya kembali pidana mati kedalam siste hukum mereka, maka ia mencakupkan sanksi pidana ini sehingga sipat pidana penyertanya (pidana seumur hidup) membuat terpidana tidak berdaya secara permanen (*poena proxima morti*).

Di Indonesia pidana seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, diantaranya :

1. Narapidana yang dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik, maka dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun;
2. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden;
3. Permohonan peubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.

Sementara untuk sanksi pidana yang didasarkan pada pola rumusan KUHP berdasarkan delik, disebutkan :

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. Diancam dengan pidana penjara tertentu;
4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. Diancam dengan pidana kurungan;
8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dan
9. Diancan dengan pidana denda.

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat dalam KUHP,

sebagaimana kita ketahui bersama KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu 1 (satu) hari. Sebagai contoh:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus dengan kalimat atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dalam (Palas 2), dalam (Pasal 3) dikatakan atau pidana penjara paling sedikit1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara dengan rumusannya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas sanksi pidana penjara dapat dilihat dari aspek perlindungan kepada masyarakat dan aspek perbaikan kepada sipelaku, mengingat pecandu maupun penyalahguna merupakan korban, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap sipelaku wajib mengedepankan aspek pertimbangan non yuridis hal ini dikarenakan target pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya memfokuskan kepada pengedar, sehingga apabila penyalahguna narkotika di jerat dengan Pasal 127 dengan pertimbangan yuridis maka sanksi pidana yang diberikan akan tidak efektif dan bahkan akan berdampak negative sehingga tidak menyelesaikan masalah hal ini sama saja dengan memindahkan pengguna maupun penyalahguna dari luar kedalam tembok lapas, bahkan menjerumuskan mereka kedalam peredaran narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) terkait penyalahguna walaupun sudah cukup jelas perihal pengaturan sanksinya akan tetapi, mengingat penyalahguna adalah korban dan bukan pelaku pengedar maka hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103 dengan tidak lepas pada aspek perbaikan sipelaku .

B. SARAN

1. Guna mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika dan menekan peredaran narkotika, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar dapat di kaji ulang terutama terkait pelaksanaan sanksi dalam Pasal 127

Adanya daya dukung pemerintah terhadap sarana dan prasarana Lebaga Pemasyarakatan Narkotika yang sudah mengalami overleaving (over kapasitas)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2008, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.

Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta

Anthon F. Susanto, *" Wajah Peradilan Kita "* (Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana), Refika Aditama, Bandung, 2004.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Bunga Rampai, Jakarta : Prenadamedia group.

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, CitraAditya Bakti, Bandung,2002.

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan berwibawa (suatu pencarian),* FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Bambang Waluyo dalarn Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana danPemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Untuk Lingkungan Sendiri, Garut, 2007

Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987, Kejahatan- Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta.

Dwidja Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia" Bandung: Refika Aditama,2006.

E. Y Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana,Mandar Maju, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 1995 Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung.

Kurniawan,Transformasi Pelayanan Publik, 2005.

Kusno Adi, "Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana narkotika Oleh Anak", Malang: UMM Press, 2009.

M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995. dikutip dari Sidik Sunaryo, *op.cit.*

Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993. dikutip dari Romli.

M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995. dikutip dari Sidik Sunaryo, *op.cit.*

Periksa Koesnan Perkembangan Peembinaan Narapidana Di Luar Negeri, Bahan Ceramah seminar Kriminologi I. Semarang.

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah agung dan Hoge Raad, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan pidana-perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*, Binacipta, 1996.

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum, 2011.

Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif

Pembaharuan. UMM Press. Malang. 2009, hlm. 105.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I Tahun 1982

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Sumber Lain

Dikutip dari https//:hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads18-04-2005 (20:45)

Dikutip dari https//repository.unhas.ac.id/Repalizhar A.K.R/ uploads 18-04-2005 (20:45)

Dikutip dari www.academia.edu/.../Teori Efektifitas//uploads 18-04-2005 (21:00)

Dikutip dari http//id.wikipedia.org/wiki/Narkoba// uploads 18-04-2005 (21:08)

Dikutip dari http://my--anne1.blogspot.com/2009/01/analisis-yuridis-penerapan-sist , diakses pada 30/04/2015 (21:29)

Dikutip dari http://pengertian-efektivitas-menurut- para.html, diakses pada 18/04/2015